

---

## PIPIKATAN SEBAGAI JEMBATAN PENYELESAIAN KONFLIK SUAMI ISTERI DALAM ADAT DAYAK MAANYAN KALIMANTAN TENGAH

Yusna Zaidah<sup>1</sup>, Aulia Rahmah<sup>2</sup>, Fuad Luthfi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Unisversitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Coresponden E-mail: <sup>1</sup>yusnazaidah@uin-antasari.ac.id

---

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis mekanisme *pipikatan*—proses mediasi adat Dayak Maanyan yang wajib ditempuh pasangan sebelum perceraian—serta dampaknya bagi ketahanan rumah tangga. Pendekatan hukum empiris dengan perspektif sosiologi hukum digunakan untuk memetakan tahapan mediasi, aktor adat yang terlibat, dan hasil akhir proses tersebut. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam dengan *wali/asbah*, *Damang*, dan pasangan terlibat, serta telaah dokumen keputusan adat. Temuan utama menunjukkan bahwa *pipikatan* berlangsung bertingkat: dimulai di lingkup keluarga inti, dilanjutkan ke *wali/asbah*, dan berujung pada putusan *Damang*. Hasil mediasi berupa perdamaian—yang merevitalisasi relasi suami-istri—atau perceraian yang sah secara adat. Perceraian adat belum berkekuatan hukum negara, sehingga pasangan masih wajib mengajukan gugatan ke pengadilan agama untuk memperoleh legalitas formal. Kajian ini menegaskan peran strategis hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa rumah tangga sekaligus menyoroti relasi dialektis antara norma adat dan sistem hukum nasional Indonesia.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Konflik; Perceraian; Dayak Maanyan

### ABSTRACT

*This study explores the indigenous mediation process known as pipikatan within the Dayak Maanyan community, which serves as a customary prerequisite before divorce. Employing an empirical legal research method with a socio-legal approach, the study investigates the procedural stages of pipikatan and its impact on the marital stability of the involved couples. Findings reveal that the mediation process is carried out through a hierarchical structure involving community authorities such as wali/asbah and culminating with the Damang (customary judge). The outcomes of pipikatan may result in either reconciliation or a customary-acknowledged divorce. Nonetheless, for the dissolution of marriage to be legally recognized by the state, the couple must proceed with formal court proceedings. This research highlights the significance of customary law in resolving domestic disputes and emphasizes the coexistence between indigenous practices and formal legal systems in Indonesia.*

**Keywords:** Conflict Resolution; Divorce; Dayak Maanyan

### A. PENDAHULUAN

Fenomena penyelesaian penyelesaian konflik suami istri pada masyarakat adat Dayak Maanyan di Kalimantan Tengah merupakan topik yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Masyarakat adat ini memiliki cara-cara unik dalam menyelesaikan sengketa rumah tangga yang mungkin timbul antara pasangan suami istri dengan melakukan mediasi adat yang disebut *pipikatan*. Dalam mediasi ini melibatkan para kerabat dan tokoh adat setempat dan ini menjadi keharusan dilakukan sebelum para pihak menempuh jalur hukum. Kajian mendalam mengenai fenomena ini dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana masyarakat adat menjaga keharmonisan rumah tangga dengan menyelesaikan konflik secara adat (Sholahudin, 2017).

Pemahaman yang baik mengenai penyelesaian perselisihan suami istri pada masyarakat Dayak Maanyan tidak hanya dapat memberikan kontribusi pada pengembangan hukum

keluarga yang lebih kontekstual dan sesuai dengan nilai-nilai budaya yang berlaku di Indonesia, tetapi juga memperkaya perspektif dalam melihat keberagaman mekanisme penyelesaian konflik dalam masyarakat. Kajian mendalam mengenai penyelesaian konflik suami istri pada masyarakat adat Dayak Maanyan ini dapat memberikan wawasan berharga tentang kearifan lokal dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, memperkuat ikatan sosial antar keluarga, serta menjadi sumber inspirasi bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih inklusif, responsif, dan berakar pada realitas sosial budaya masyarakat Indonesia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam sistem hukum nasional, diharapkan tercipta pendekatan hukum keluarga yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga relevan secara sosiokultural (Abdul Kadir, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga melalui tradisi *pipikatan* di masyarakat adat Dayak Maanyan. Melalui pendekatan hukum empiris, penelitian ini melibatkan tokoh adat, pasangan suami istri yang sedang berselisih, serta kerabat mereka sebagai informan. Dengan melibatkan langsung mereka yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik keluarga, diharapkan dapat memperoleh data yang akurat dan mendalam mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam mediasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya serta dampaknya keutuhan rumah tangga dan hubungan sosial dalam komunitas adat. Sehingga dengan melibatkan langsung para pelaku, penelitian ini berupaya memahami proses, faktor penentu keberhasilan, dan pengaruh mediasi adat terhadap penyelesaian konflik rumah tangga serta dinamika sosial masyarakat Dayak Maanyan.

Penelitian sebelumnya terkait pelaksanaan penyelesaian konflik keluarga dalam masyarakat adat, seperti yang ditulis Wayan Rersimi dan Abdul Sakban yang fokus pada model alternative penyelesaian sengketa pada masyarakat adat selain lembaga Pengadilan, penyelesaian sengketa pada masyarakat adat lebih efisien, adil serta akomodatif guna menjaga kelestarian dan keberlanjutan kehidupan masyarakat hukum adat, juga lebih manusiawi dan berkeadilan. (Resmini & Sakban, 2019). Perceraian dalam masyarakat Dayak yang diselesaikan oleh lembaga kedamaian yang memiliki peran yang sangat sentral dalam menyelesaikan sengketa perceraian di salah satu komunitas masyarakat adat di Kalimantan Tengah. (Syafriada, 2020). Tradisi penyelesaian masalah keluarga secara adat pada masyarakat Aceh memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Hal ini menyebabkan banyak keluarga memilih jalur adat daripada hukum formal untuk menyelesaikan masalah mereka. Proses penyelesaian ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam kategori *urf*, dengan mempertimbangkan manfaatnya bagi semua pihak. ((Djawas & Abdul Samad, 2020).

## B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan sosiologis untuk memahami praktik mediasi adat *pipikatan* dalam masyarakat Dayak Maanyan. Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Benua Lima, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai wilayah yang masih menerapkan tradisi penyelesaian sengketa rumah tangga melalui mekanisme adat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas informan kunci yang memiliki otoritas dan pengalaman langsung terhadap pelaksanaan *pipikatan*, yaitu satu orang *Damang* atau Kepala Adat Kecamatan Benua Lima, satu *Penghulu Adat*, dan seorang *wali/asbah* dari

keluarga yang pernah menjalani proses mediasi adat. Pemilihan informan dilakukan secara purposif untuk memperoleh kedalaman informasi yang relevan dan otentik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif terhadap proses mediasi adat dan wawancara mendalam dengan para informan. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menekankan pada pemaknaan sosial dan struktur normatif yang terkandung dalam praktik hukum adat. Proses analisis dilakukan secara induktif untuk mengungkap hubungan antara norma adat, struktur sosial masyarakat, dan sistem hukum formal dalam penyelesaian sengketa perceraian.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Mekanisme Mediasi Melalui Tradisi *Pipikatan* Dalam Penyelesaian Sengketa Suami Istri Pada Masyarakat Adat Dayak Maanyan

Mekanisme mediasi melalui tradisi *pipikatan* dalam penyelesaian konflik perkawinan di masyarakat adat Dayak Maanyan melibatkan peran sentral *asbah* (orang tua/wali) dari kedua belah pihak yang terlibat konflik. Prosesnya dimulai dengan pengaduan masalah atau gugatan dari salah satu pihak kepada *asbahnya*. Sebagai perwakilan yang terpercaya, *asbah* kemudian menyampaikan hal ini kepada keluarga pihak lawan. Langkah berikutnya adalah pertemuan musyawarah kekeluargaan yang difasilitasi oleh *asbah*, di mana suami dan istri dapat mengutarakan pendapat dan emosi mereka secara terbuka dengan tujuan mencapai mufakat dan damai tanpa perlu eskalasi ke lembaga adat yang lebih tinggi. Dengan demikian langkah awal dalam mekanisme *pipikatan* ini adalah mediasi yang dipimpin oleh *asbah* (orang tua/wali) sebagai perantara terpercaya dalam musyawarah kekeluargaan untuk mencapai perdamaian tanpa melibatkan lembaga adat yang lebih tinggi.

Apabila upaya musyawarah kekeluargaan tidak membuahkan hasil dalam memulihkan hubungan suami istri yang berkonflik, maka langkah selanjutnya dalam penyelesaian sengketa di masyarakat adat Dayak Maanyan adalah membawa permasalahan tersebut ke tingkat yang lebih formal, yakni kepada penghulu adat dan mantir adat. Pada tahap ini Pengulu Adat dan Mantir Adat akan berperan sebagai pihak yang memiliki wewenang lebih besar untuk menangani perselisihan. Berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, kedua pemimpin adat ini akan bertindak sebagai pengambil keputusan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara secara adil. Proses ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung tinggi harmoni dan ketertiban sosial, di mana penyelesaian konflik dilakukan secara bertahap dan dengan pertimbangan yang matang melalui mekanisme adat yang dihormati (Kurniawan, 2016).

Dalam konteks hukum Islam, pengulu adat dan para undangan yang tidak terlibat sengketa dalam musyawarah mufakat berfungsi sebagai pihak penengah yang berupaya mendamaikan. Mereka memenuhi syarat sebagai pihak ketiga yang adil, tidak memihak, dan tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan hasil mediasi. Konsep ini selaras dengan teori Christopher W. Moore yang mendefinisikan mediasi sebagai proses penyelesaian masalah yang dibantu oleh pihak ketiga yang diterima oleh kedua kubu, bersifat netral dan adil, serta tidak memiliki otoritas untuk memutuskan, melainkan memfasilitasi pihak-pihak yang berselisih agar mencapai keputusan bersama terkait isu yang diperdebatkan (Shidiq, 1970).

Pengulu Adat dan Mantir Adat kemudian mengundang seluruh pihak yang berkepentingan untuk hadir dalam musyawarah penyelesaian konflik rumah tangga atau *pipikatan*. Pihak-pihak yang diundang meliputi wali atau *asbah* (orang tua) dari kedua belah

pihak, saksi pernikahan, Kepala Desa, Ketua RT, serta tokoh-tokoh lain yang dianggap relevan. Dalam musyawarah tersebut, Pengulu Adat bertindak sebagai pemimpin sidang dengan memulai pembicaraan melalui pertanyaan kepada pihak penggugat mengenai alasan ingin bercerai, kemudian meminta tanggapan dari pihak tergugat. Seluruh peserta musyawarah diberikan kesempatan untuk menyampaikan nasihat, pandangan, atau masukan demi mencari jalan damai. Dengan demikian, musyawarah yang dipimpin oleh Pengulu Adat dan dihadiri oleh berbagai pihak terkait merupakan upaya kolektif masyarakat adat Dayak Maanyan untuk menyelesaikan konflik rumah tangga secara damai, adil, dan berlandaskan nilai-nilai kekeluargaan serta kearifan lokal.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa dalam upaya menyelesaikan perselisihan rumah tangga ini, langkah awal yang dilakukan adalah membuka ruang bagi perdamaian di antara kedua belah pihak; jika penyelesaian damai tercapai, wujud komitmen bersama ini akan diikrarkan secara terbuka di hadapan forum yang memfasilitasi penyelesaian. Namun, bilamana upaya perdamaian tidak menghasilkan perdamaian dan keputusan untuk perceraian tetap menjadi pilihan, maka pasangan yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat surat pernyataan cerai yang secara formal ditandatangani oleh kedua belah pihak serta disaksikan oleh para saksi yang hadir. Penandatanganan pernyataan cerai ini menandai berakhirnya proses mediasi. Hal ini menunjukkan keberhasilan teori prinsip pemulihan hubungan (*restoratife*), di mana hukum adat lebih mengutamakan perdamaian dan penyelesaian masalah yang memulihkan hubungan daripada hukuman, yang sejalan dengan konsep islah (perdamaian) dalam Islam. Proses ini juga mencerminkan nilai-nilai syariah yang menekankan pentingnya menjaga hubungan keluarga dan menghindari kerusakan hubungan keluarga akibat perceraian (Shihab, 2006).

Mekanisme *pipikatan* di atas juga menggambarkan bahwa penyelesaian konflik dalam masyarakat adat Dayak Maanyan dilakukan secara berjenjang, terbuka, dan penuh pertimbangan nilai-nilai kekeluargaan serta norma adat yang berlaku. Dengan kata lain proses *pipikatan* sebagai cara penyelesaian konflik rumah tangga dalam masyarakat adat Dayak Maanyan dilakukan secara terstruktur dan bermartabat, baik melalui perdamaian maupun perceraian, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan norma adat yang berlaku. Selain itu proses *pipikatan* juga sebagai bentuk pelaksanaan asas mempersukar terjadinya perceraian yang sejalan dengan pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana perkawinannya bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha. Pernikahan itu memiliki tujuannya suci serta agung, sebaliknya perceraian merupakan tindakan yang dibenci oleh tuhan; Guna menghalangi kesewenang-wenangan suami kepada istri; Guna mengangkat derajat serta martabat istri (perempuan), sehingga sebanding dengan derajat serta martabat suami (Muhammad, 2004).

Dalam mekanisme mediasi adat melalui *pipikatan* dalam masyarakat Dayak Maanyan menunjukkan banyak kemiripan dengan prosedur mediasi yang tertuang dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Kedua mekanisme ini mengedepankan penyelesaian secara damai, peran aktif mediator, dan partisipasi penuh dari kedua pihak yang berselisih. Meskipun terdapat perbedaan mendasar terkait pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi. Aspek ini selaras dengan prinsip hukum Islam yang mewajibkan pengutusan juru damai dalam perselisihan, sebagaimana tercantum dalam firman Allah Q.S An-Nisa ayat 35 yang memerintahkan para wali untuk mengutus seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari

keluarga perempuan jika dikhawatirkan terjadi perselisihan di antara keduanya, dengan harapan Allah akan memberikan taufik jika keduanya berkeinginan untuk berdamai.

### Dampak dari pelaksanaan *pipikatan* dalam sengketa suami istri di masyarakat adat Dayak Maanyan

Upaya perdamaian melalui mediasi adat yang disebut *pipikatan* ini memiliki dampak signifikan dalam merajut kembali hubungan suami istri yang retak. Forum musyawarah berdasarkan kekeluargaan dan kearifan lokal Dayak Maanyan ini memberikan kesempatan bagi pasangan untuk saling menyampaikan uneg-uneg dan menerima nasihat bijak dari tokoh adat serta pihak terkait (Ferdiant, 2012). Proses yang kaya akan nilai moral dan budaya ini sering kali menyentuh hati pasangan yang awalnya ingin berpisah, mendorong mereka untuk memperbaiki diri dan memilih untuk bersatu kembali. Sehingga *pipikatan* tidak sekadar menyelesaikan konflik, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keutuhan keluarga dalam naungan adat dan kearifan lokal.

Salah satu kegiatan inti dalam mediasi adalah musyawarah antara pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai suatu kesepakatan (Hendrawati & Pramudianti, 2020). *Pipikatan* sebagai bentuk mediasi adat yang diterapkan dalam masyarakat adat Dayak Maanyan, dengan melibatkan pengulu adat dan wali/asbah, dapat dikategorikan sebagai *urf shahih*. Hal ini dikarenakan kebiasaan masyarakat adat Dayak Maanyan tidak bertentangan dengan prinsip syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh syara', dan tidak menggugurkan kewajiban. Musyawarah mufakat ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan, seperti menjaga keharmonisan keluarga atau mendamaikan suami istri yang bersengketa guna menghindari perceraian (Majid, 2020). Dengan demikian mediasi yang berintikan musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaian sengketa, sebagaimana dipraktikkan oleh masyarakat adat Dayak Maanyan sebagai *urf shahih*, bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dengan menjaga keharmonisan dan menghindari perceraian sesuai dengan prinsip syara'.

Kendati demikian, apabila *pipikatan* tidak menghasilkan kesepakatan damai antara suami dan istri, maka perpisahan secara baik-baik menjadi pilihan terakhir. Meskipun mediasi adat telah ditempuh dengan melibatkan orang tua, tokoh adat, serta perangkat desa, adakalanya konflik yang mendalam menghalangi kelanjutan hubungan sebagai suami istri. Dalam situasi ini, perceraian dilaksanakan secara tertib dan dengan menghormati tata cara adat yang berlaku, termasuk pembuatan surat pernyataan cerai. Langkah ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi perpisahan, prosesnya tetap dijalani dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai kesopanan dan kehormatan dalam masyarakat adat Dayak Maanyan.

Surat pernyataan cerai yang ditandatangani oleh kedua pihak, disahkan oleh pengulu adat, serta diketahui oleh para undangan yang hadir dalam musyawarah. Apabila salah satu pihak menolak menandatangani surat cerai, musyawarah dapat diulang atau permasalahan dapat diteruskan kepada Damang selaku Kepala Adat atau pihak berwenang lainnya untuk penyelesaian lebih lanjut. Pelimpahan masalah kepada Damang selaku Kepala Adat ini menunjukkan keselarasan dengan teori mekanisme penyelesaian oleh kepala adat, yang umumnya dilakukan ketika pertemuan antar pihak dan keluarga tidak mencapai mufakat, sehingga memerlukan intervensi Kepala Adat (Syarifin & Chumaidy, 1998).

Pelimpahan masalah kepada *Damang* ini mencerminkan posisi strategisnya sebagai otoritas tertinggi dalam struktur adat yang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara yang tidak terselesaikan di tingkat musyawarah keluarga. Peran *Damang* dalam konteks ini menjadi sangat penting, karena ia tidak hanya bertindak sebagai mediator yang netral, tetapi juga sebagai simbol keadilan adat yang dihormati oleh komunitas. Intervensinya seringkali menjadi

titik akhir dalam penyelesaian konflik, di mana keputusannya dipandang memiliki kekuatan moral dan sosial yang mengikat. Hal ini sejalan dengan teori mekanisme penyelesaian sengketa oleh kepala adat, di mana otoritas tertinggi adat baru dilibatkan ketika penyelesaian pada level bawah mengalami kebuntuan. Dengan demikian, keberadaan *Damang* sebagai penentu akhir sekaligus penjaga nilai-nilai kearifan lokal memperkuat legitimasi penyelesaian dan menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat adat.

Kegagalan proses mediasi yang berujung pada perceraian menghasilkan putusan cerai yang sah menurut hukum adat, namun belum memiliki kekuatan hukum di mata negara. Oleh karena itu, masyarakat yang ingin memperoleh akta cerai resmi harus melanjutkan proses perceraian melalui pengadilan. Penyelesaian melalui mediasi adat (musyawarah mufakat) mungkin tidak sepenuhnya menyelesaikan persoalan emosional yang muncul, bahkan bisa memperburuk ketegangan dalam hubungan keluarga. Walaupun perceraian tersebut telah diakui secara adat, pengakuan secara hukum negara tetap belum diperoleh. Untuk mendapatkan pengesahan secara formal dari sistem peradilan negara, pasangan yang bercerai secara adat perlu mengajukan permohonan cerai ke pengadilan. Sebab, sebagai bagian dari wilayah hukum Indonesia yang menganut sistem hukum civil law, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) wajib mematuhi hukum tertulis seperti Undang-Undang dan regulasi lainnya.

Tradisi *pipikatan*, yang secara inheren mengandung nilai-nilai perdamaian, dapat dipahami dalam kerangka fikih Islam melalui korelasi dengan perintah Allah Swt. yang termaktub dalam Surah Al-Hujurat ayat 9-10. Kedua ayat mulia tersebut memberikan tuntunan bahwa Allah Swt. sangat menganjurkan penyelesaian perselisihan atau sengketa di antara keluarga maupun masyarakat secara umum melalui jalur damai, mengedepankan musyawarah untuk mencapai solusi yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak yang berselisih. Dengan demikian, esensi perdamaian dalam tradisi *pipikatan* sejalan dengan spirit ajaran Islam yang mengutamakan persatuan dan menghindari perpecahan melalui cara-cara yang bijaksana dan penuh hikmah.

Sebagaimana pada Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Dilanjutkan dengan Pasal 39 yang mengatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Karena menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan suatu perkawinan dapat berakhir karena tiga alasan, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, atau putusan pengadilan. Selanjutnya, Pasal 39 menyatakan bahwa proses perceraian hanya dapat dilakukan melalui sidang di pengadilan, setelah pengadilan terlebih dahulu berupaya mendamaikan pasangan yang bersangkutan namun tidak berhasil.

#### D. KESIMPULAN

Proses mediasi melalui tradisi *pipikatan* dalam sengketa suami istri di masyarakat adat Dayak Maanyan dimulai dengan pengajuan gugatan kepada wali/asbah, yang berperan sebagai mediator awal. Apabila musyawarah kekeluargaan gagal, masalah dibawa ke *Pengulu Adat* dan *mantir* adat untuk melanjutkan musyawarah mufakat dengan melibatkan lebih banyak pihak. Apabila mediasi berhasil, pasangan yang bersengketa sepakat untuk berdamai. Namun tetap dipilih, perceraian disahkan secara adat melalui surat pernyataan cerai. Apabila salah satu pihak menolak menandatangani, musyawarah dapat diulang atau dilanjutkan ke *Damang Kepala Adat* untuk penyelesaian lebih lanjut. Dampak Mediasi dalam sengketa suami istri di

masyarakat adat Dayak Maanyan terdapat dua dampak, yaitu dampak positif (mediasi berhasil) dan negatif (mediasi gagal). Dampak positif mencakup keberhasilan mediasi yang mendorong perdamaian atau pemulihan hubungan, mengurangi ketidakharmonisan keluarga, dan terkadang menghasilkan keputusan yang diterima oleh kedua belah pihak hingga perceraian dapat dihindari. Dampak negatif mencakup kegagalan mediasi yang berujung perceraian, perceraian tersebut sah berdasarkan hukum adat namun belum sah secara hukum negara, sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan akta cerai, harus melanjutkan proses perceraian di pengadilan.

Setelah memaparkan kesimpulan penelitian, ada beberapa saran yang dapat diberikan pada penelitian ini sebagai berikut: untuk masyarakat yang sudah memiliki pasangan sah dan menjalani kehidupan rumah tangga agar tetap menjaga keharmonisan keluarga dan menjalankan kewajibannya baik itu suami maupun istri. Kepada peneliti selanjutnya penulis menyarankan untuk meneliti lebih dalam lagi sanksi adat yang ada pada masyarakat adat Dayak Maanyan apabila dalam kehidupan rumah tangga terjadi KDRT dan perselingkuhan, bagaimana pelaksanaannya sanksi adat. Peneliti selanjutnya bisa meneliti peran seorang suami dan istri dalam rumah tangga menurut hukum adat Dayak Maanyan. selain itu juga bisa meneliti sejauh mana kekuatan surat perceraian dari Pengulu adat terhadap peradilan dan di mata hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, M. (2015). Hukum Dan Penelitian Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 52.
- Djawas, M., & Abdul Samad, S. A. (2020). Conflict, Traditional, and Family Resistance: The pattern of Dispute Resolution in Acehese Community According to Islamic Law. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4(1), 65. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i1.5271>
- Ferdiant, A. D. (2012). Wisdom Of The Locality (Sebuah Kajian: Kearifan Lokal dalam Arsitektur Tradisional Palembang). *Berkala Teknik*, 2(2), 299–305.
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 12(2), 100–108. <https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113>
- Kurniawan, P. S. (2016). Peran Adat Dan Tradisi dalam Proses Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman (Studi Kasus Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali). *Seminar Nasional Riset Inovatif, November*, 485–515.
- Majid, Z. A. (2020). “Konsep Musyawarah Dalam Alquran (Kajian Tafsir Tematik). *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 22.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Resmini, W., & Sakban, A. (2019). MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 8. <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.625>
- Shidiq, G. (1970). Teori Maqashid Al-Syari’Ah Dalam Hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117–130.
- Shihab, M. Q. (2006). *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Alquran*. Lintera Hati.
- Sholahudin, U. (2017). Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria. *Dimensi*, 10(2), 49–59.

- Syafrida, S. (2020). Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai Solusi Mewujudkan Asas Pemeriksaan Perkara “Sederhana, Waktu Singkat dan Biaya Murah.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(4), 353–370. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i4.15167>
- Syarifin, P., & Chumaidy, Z. (1998). *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Setia.